



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227
Email : info@konnasham.go.id Website : www.konnasham.go.id

**KETERANGAN PERS KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TENTANG
TEMUAN AWAL PERISTIWA KEKERASAN TERHADAP SALIM KANCIL DAN
TOSAN DI SELOK AWAR-AWAR KABUPATEN LUMAJANG**

A. Pengantar

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 28 September 2015 telah menerima pengaduan dari elemen masyarakat berkenaan dengan peristiwa konflik tambang di Selok Awar-Awar Kabupaten Lumajang yang berujung pada tindak kekerasan yang mengakibatkan korban yang meninggal dunia an. Salim Kancil dan korban yang mengalami luka-luka serius an. Tosan.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang Komnas HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia melakukan pemantauan dan penyelidikan ke Lumajang pada Senin, 5 Oktober 2015.

Tim Komnas HAM melakukan serangkaian kegiatan antara lain melakukan pertemuan dengan keluarga korban, permintaan keterangan kepada para saksi, melakukan olah tempat kejadian peristiwa serta melakukan pertemuan dengan Bupati Lumajang beserta unsur Muspida antara lain Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, Kajari, Ketua PN, BPN, Perhutani dan Sekda.

B. Temuan Data, Fakta dan Informasi

Berdasarkan permintaan keterangan terhadap sejumlah saksi baik keluarga, saksi yang melihat peristiwa, oleh tempat kejadian peristiwa dan kegiatan lainnya dalam rangka pemantauan dan penyelidikan sejumlah data, fakta dan informasi sebagai berikut:

1. Situasi Sebelum Terjadinya Tindak Kekerasan

Pada sekitar Januari 2015 masyarakat Desa Selok Awar-Awar melakukan aksi penolakan tambang pasir antara lain berupa penyampaian pernyataan sikap dari Forum Komunitas Masyarakat Peduli Desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yang mana Sdr. Tosan dan Sdr. Salim Kancil juga menjadi bagian dan anggota dari Forum.

Masyarakat melakukan gerakan aksi advokasi protes tentang penambangan Pasir yang mengakibatkan kerusakan lingkungan antara lain dengan melakukan pengiriman surat penolakan yang disampaikan kepada Pemerintah Desa Selok Awar-Awar. Camat Pasirian dan Bupati Lumajang.

Berbagai surat penolakan tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah daerah, maka pada 9 September 2015 Forum melakukan aksi damai berupa penyetopan aktivitas penambangan pasir dan truck muatan pasir di Balai Desa Selok Awar Awar yang kemudian menghasilkan surat Pernyataan dari Kepala Desa untuk menghentikan aktivitas penambangan pasir di Selok Awar-Awar.

Setelah aksi tersebut, pada 10 September 2015 masyarakat mengalami intimidasi dan ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang dikenal dengan nama Tim 12 bentukan dari Kepala Desa Selok Awar-Awar.

Sehubungan dengan adanya intimidasi dan ancaman tersebut, kemudian masyarakat pada 14 September 2015 melaporkan kejadian ke Polres Lumajang dan mendapatkan tanggapan bahwa polisi akan menjamin keselamatan warga masyarakat.

2. Peristiwa Kekerasan Terhadap Sdr. Salim/P. Kancil.

Sdr. Salim Kancil memiliki lahan seluas kurang lebih 1.5 hektar yang dijadikan sebagai sumber penghidupan dengan cara melakukan cocok tanam padi. Tanah tersebut merupakan proses panjang yang dilakukan oleh Sdr. Salim dengan cara melakukan proses pengurukan sebelum dijadikan sebagai areal persawahan yang dapat menghidupi keluarga mereka.

Pada Sabtu, 26 September 2015, sekitar pukul 7.30 WIB sejumlah masa sekitar 40 orang dengan menggunakan sepeda motor mendatangi rumah Sdr. Salim. Mereka kemudian melakukan penangkapan, mengikat tangan korban, melakukan pemukulan dengan batu di depan rumah korban.

Selanjutnya, mereka membawa korban berjalan sekitar 400 meter ke arah jalan di dekat kebon pisang dan di depan rumah warga Sdr. Salim mengalami tindak kekerasan berupa pemukulan dengan menggunakan alat keras yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka berdarah pada bagian muka.

Dengan kondisi tangan masih terikat, korban kemudian di bawa ke Kantor Desa Selok Awar-Awar yang berjarak sekitar 1.5 KM. Ketika berada di Kantor Pemerintah Desa, menurut keterangan saksi, korban mengalami kekerasan antara lain dilakukan pemukulan pada bagian muka dan juga distrum beberapa kali. Tindak kekerasan ini dilakukan didepan masyarakat umum yang mana tidak ada yang berani memberikan pertolongan kepada korban, bahkan dilakukan di depan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

3. Peristiwa kekerasan Terhadap Sdr. Tosan

Pada hari yang sama, Sdr. Tosan mengalami tindak kekerasan yang dilakukan sejumlah orang. Sebagai akibat dari tindak kekerasan tersebut, korban mengalami luka yang serius dan sampai dengan saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit di Malang.

C. Simpulan

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua data, fakta, informasi dan temuan di lapangan, keterangan saksi, laporan, dokumen yang relevan, serta berbagai informasi lainnya, maka Komnas HAM menyimpulkan sementara hasil temuan awal sebagai berikut :

1. Komnas HAM menyampaikan bela sungkawa terhadap keluarga korban dan penyesalan yang mendalam sehubungan dengan terjadinya peristiwa tersebut yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang meninggal dunia maupun yang luka-luka.
2. Komnas HAM mengutuk terjadinya tindak kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka yang serius.

3. Dalam peristiwa tersebut, terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dijamin di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan di bidang hak asasi manusia.
4. Bentuk-bentuk perbuatan (*type of acts*) pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam Peristiwa di Selok Awar-Awar, adalah sebagai berikut :

a. Hak untuk Hidup

Sesuai dengan data yang ada, terdapat korban yang meninggal dunia atas nama Sdr. Salim Kancil yang mengalami tindak kekerasan yang berujung pada kehilangan hak untuk hidup. Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non derogable rights*), sebagaimana dijamin di dalam:

1. Pasal 28 I ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "**Hak untuk hidup**, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran hari dan nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui dan sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah **hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun**."
2. Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin bahwa "**Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.**"
3. Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin bahwa "**Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya**"
4. Pasal 6 ayat (1) Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005 menjamin bahwa "**Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang**"

b. Hak untuk Tidak Mendapat Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat

Pada peristiwa tersebut, korban baik Sdr. Salim Kancil maupun Sdr. Tosan mengalami tindak kekerasan antara lain di pukul dengan menggunakan benda tajam, batu dan sebagainya serta distrum dihadapan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut diatas, pada peristiwa ini telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dijamin di dalam berbagai peraturan hukum hak asasi manusia, antara lain :

1. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi " Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau **perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya**".
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, khususnya Pasal 7 Kovenan yang berbunyi : "Tidak seorangpun dapat dikenai penyiksaan, atau **perlakuan** atau hukuman **yang keji, tidak manusiawi** atau **merendahkan martabat**."
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi,

atau Merendahkan Martabat Manusia, khususnya Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi "Setiap Negara Peserta harus mencegah di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1, apabila tindakan semacam itu dilakukan atas atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam pejabat pemerintah atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Secara khusus, kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam pasal 10, 11, 12, dan 13 berlaku sebagai pengganti acuan terhadap tindak penyiksaan ke bentuk-bentuk lain perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia".

c. Hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang

Bahwa pada saat peristiwa itu, korban Sdr. Salim Kancil dilakukan penangkapan yang dilakukan sejumlah orang yang tidak mempunyai wewenang dan kapasitas untuk melakukan penangkapan, sehingga telah terjadi tindakan penangkapan secara sewenang-wenang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pada peristiwa ini telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam :

1. Pasal 34 menjamin bahwa "*Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.*"
2. Pasal 9 ayat (1) menjamin bahwa "*Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.*"

d. Hak Atas Rasa Aman

Pada umumnya, peristiwa ini telah menyebabkan rasa ketakutan dan kekhawatiran yang dialami oleh semua pihak baik keluarga korban, masyarakat di sekitar kejadian maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya rasa ketakutan masyarakat untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan terjadinya peristiwa tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran hak atas rasa aman sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

e. Hak Anak

Dalam peristiwa kekerasan tersebut, pelaku melakukan tindak kekerasan di depan anak korban sdr. Salim yang masih berusia 15 tahun. Selain itu, dalam peristiwa kekerasan bertempat di Kantor pemerintah Desa Selok Awar-Awar dilakukan di depan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran hak anak sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, jo Pasal 52 ayat (1) jo Pasal 63 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, jo Pasal 4 jo Pasal 15 huruf c dan huruf d, jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 37 huruf a Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Hak Anak.

D. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan sebagaimana diuraikan diatas, dalam rangka untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan penegakan terhadap hak asasi manusia, pemulihan hak-hak korban serta memastikan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di kemudian hari, Komnas HAM menyampaikan rekomendasi sementara sebagai berikut :

1. Ranah Kepolisian Negara Republik Indonesia

- a. Melakukan penyelidikan secara menyeluruh guna membongkar dan mengungkap secara tuntas terjadinya peristiwa kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia maupun yang luka-luka.
- b. Melakukan penyelidikan secara komprehensif dan menyeluruh guna membongkar dan mengungkap praktik penambangan pasir besi secara illegal serta mengungkap berbagai pihak yang terlibat dalam praktik penambangan illegal.
- c. Melakukan langkah-langkah koordinatif dan komuikatif dengan seluruh unsur pemerintah daerah maupun tokoh masyarakat untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa di kemudian hari.
- d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengalami ketakutan sebagai akibat dari terjadinya peristiwa ini.

2. Ranah Bupati Lumajang

- a. Menetapkan status quo terhadap kegiatan penambangan pasir besi yang berada di wilayah Lumajang/
- b. Melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap pemberian ijin penambangan di wilayah Kabupaten Lumajang.
- c. Melakukan kegiatan sosialisasi dan melakukan komunikasi yang intensif dengan berbagai elemen masyarakat terkait dengan dampak negatif penambangan illegal.
- d. Memberikan santunan kepada keluarga korban antara lain berupa pemberian beasiswa maupun pemberian bantuan untuk perbaikan taraf kehidupan keluarga korban.
- e. Melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemulihan keamanan dan ketertiban serta melakukan rekonsiliasi antara warga yang pro dan kontra terhadap keberadaan tambang pasir besi.

Demikian keterangan pers ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban tim dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang yang telah dimandatkan dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.

Jakarta, 5 Oktober 2015.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

KETUA,

NUR KHOLIS, SH., MA.